# COLUMN CONTROL DE CONT

### **Kecamatan Proppo**

Jl. Raya Proppo - Pamekasan 69363 082338973157

Ξ

Pemerintah Kab. Pamekasan / Kecamatan Proppo

# Pelayanan Legalisir Data Kependudukan

No. SK:

# Persyaratan

- 1. 1. Foto copy Data kependudukan yang akan dilegalisir ( KTP/KK )
- 2. 2. Menunujukkan Dokumen asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


## **Kecamatan Proppo**



Jl. Raya Proppo - Pamekasan 69363 082338973157

Ξ

#### Pemerintah Kab. Pamekasan / Kecamatan Proppo



nformasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 29 Jul 2024 pukul 18:19. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan (disertakan KTP/KK)

2. Verifikasi berkas persyaratan dan registrasi oleh petugas operator di loket layanan.

# **Kecamatan Proppo**



Jl. Raya Proppo - Pamekasan 69363 082338973157

Ξ

#### Pemerintah Kab. Pamekasan / Kecamatan Proppo

# Waktu Penyelesaian

10 Menit

- 1. Pemohon Mendaftarkan di Loket Pendaftaran
- 2. Verifikasi faktual dokumen
- 3. Petugas mencatat dalam buku register
- 4. Paraf Kasie
- 5. Paraf Sekcam
- 6. Penanda tanganan oleh camat
- 7. Penyerahan dokumen yang telah dilegalisir kepada pemohon

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

1. Dokumen Legalisir Data Kependudukan

## Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui:

Kotak Pengaduan yang terdapat di Kantor Kecamatan Proppo

Alamat: Jl. Raya Proppo No. 9 Proppo

Telp: (0324) 325064